

Bidang Ilmu: Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



**DINAMIKA KEPARTAIAN DALAM SEJARAH HUKUM
KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA
PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DAN
PEMERINTAHAN JEPANG**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si
NIDN: 0310056801

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JANUARI 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Judul Penelitian : Dinamika Kepartaian Dalam Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Jepang

Peneliti,
Ketua:

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NID/NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVA
- d. Jabatan Struktural : Dosen
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- f. Nomor HP : 081313799927
- g. Email : sodikin.fh@umj.ac.id
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 37 Rt 03/06 Kb. Awi
Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16155.

Jakarta, Januari 2022

Mengetahui,
Ketua P3IH

Peneliti,



(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.)
NID: 20.421

(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si)
NID: 20.421

Menyetujui,
Dekan,


(Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.)
NID: 20.411



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT TUGAS



Nomor: 15/F.2-UMJ/XI/2021

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menugaskan kepada:

N a m a : Dr. Sodikin, SH, MH., M.Si.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UMJ
Pangkat Akademik : IVA/Lektor Kepala
NIDN : 0310056801
Keperluan : Melakukan penelitian mandiri dosen Fakultas Hukum UMJ dengan judul: “Dinamika Kepartaian Dalam Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indoesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Jepang”.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya.

Jakarta, 6 September 2021
Dekan,



Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NID: 20.411



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT KETERANGAN

Nomor: 13 /F.2-UMJ/I/2022

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menerangkan bahwa:



N a m a : Dr. Sodikin, SH, MH., M.Si.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UMJ
Pangkat Akademik : IVA/Lektor Kepala
NIDN : 0310056801

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan judul: “Dinamika Kepartaian Dalam Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Jepang”, mulai November 2021 sampai dengan Januari 2022. Adapun bukti hasil penelitian disimpan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Jakarta, 6 Januari 2022

Dekan,

Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH, MH
NID: 20.411

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Penelitian dengan judul “Dinamika Kepartaian Dalam Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Dan Pemerintahan Jepang” merupakan salah satu penelitian mandiri yang dilakukan oleh seorang dosen. Sebagai seorang dosen tentu saja harus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian, karena penelitian merupakan unsur mutlak dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga penelitian ini adalah salah tugas yang harus ada. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian tahun akademik semester ganjil 2021 – 2022.

Metode penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya dan aturan petunjuk penelitian yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik, Riset dan Teknoogi Indonesia pada umumnya.

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya dan pengembangan keilmuan di bidang hukum pada umumnya. Mengingat ilmu selalu berkembang begitu juga perkembangan ilmu hukum akan selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakatnya. Melalui sejarah yang pernah terjadi dapat dijadikan dasar dalam

pengembangan kehidupan masyarakat hukum masa kini dan sebagai perbaikan kehidupan di masa depan.

Peneliti berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga mendapat manfaat dari apa yang dilakukan. Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, Januari 2022

Peneliti,

ABSTRAK

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam hal sistem kepartaian dan dinamika yang berkembang di masa pemerintah Hindia Belanda telah memberikan bukti bahwa dinamikan kepartaian pada masa pemerintah Hindia Belanda bahwa sistem kepartaian yang terdapat pada masa Hindia Belanda adalah sistem multi partai. Permasalahan adalah bagaimana dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut, bagaimana keberlangsungan partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut, dan bagaimana sistem kepartaian dengan sistem multi partai dalam membangun kehidupan kenegaraan pada masa pemerintahan jajahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pemeirntah HIndia Belanda melarang kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah HIndia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan partai politik. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Dengan demikian, partai politik lahir pada saat itu dikarenakan dasar ideologi yang ada dan yang berkembang. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal dengan sistem multi partai.

Kata Kunci: Sejarah Hukum, Multi Partai, Ketatanegaraan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT TUGAS.....	ii
SURAT KETERANGAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.....	5
B. Sistem Kepartalan.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	16
B. Manfaat Penelitian	16
C. Metode Pendekatan	16
D. Teknik Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Analisis Data.....	17
F. Anggaran Penelitian.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kebangkitan Bangsa-Bangsa Asia.....	18
B. Partai Politik Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	19
C. Dinamika Kehidupan Partai.....	30
D. Pada Masa Jepang.....	32
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kepartaian di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan dinamika kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda ini memberikan peluang untuk terbentuknya beberapa partai politik, meskipun pada masa itu pemerintah Hindia Belanda membatasi perkumpulan yang bersifat politik. Sistem kepartaian pada masa itu menganut sistem multi partai, dan sistem multi partai ini muncul akibat dari aturan yang dibuat pada masa itu (pemerintah Hindia Belanda). Hal ini, meskipun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia pada masa itu hanya sebatas peraturan yang mengatur kebebasan berkumpul atau berorganisasi saja bukan organisasi politik. Adanya peraturan yang mengatur kebebasan berkumpul atau berorganisasi tersebut menimbulkan banyaknya organisasi muncul dan terbentuknya berbagai organisasi tersebut untuk memajukan kesejahteraan sosial.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam hal sistem kepartaian dan dinamika yang berkembang di masa pemerintah Hindia Belanda telah memberikan bukti bahwa dinamika kepartaian pada masa pemerintah Hindia Belanda bahwa sistem kepartaian yang terdapat pada masa Hindia Belanda adalah sistem multi partai. Selain adanya aturan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda, kemunculan partai politik pada masa itu juga karena kebangkitan rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia merdeka dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Selanjutnya pada masa pemerintah Hindia Belanda, Ratu Belanda Wilhelmina pernah membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 mengenai kebijakan baru yaitu "Politik Etis" yang akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan, dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.¹

Hal ini meskipun Politik Etis itu tidak membuktikan adanya kesuksesan, tetapi ada efek samping yang sangat penting dari adanya penerapan Politik Etis tersebut. Komponen pendidikan dalam politik ini

¹ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjalahan/item178?> (diunduh, 15 Desember 2021).

berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik Etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.²

Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pikiran dan pendapat, seperti *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* dan *Vereeniging en Vergedering Verordening* atau peraturan tentang Berkumpul dan Berapat dan juga *Regeering Reglement* (RR) 1854, tentang perkumpulan yang membicarakan pemerintahan dan membahayakan keamanan umum dilarang. Selanjutnya *Regeering Reglement* (RR) diganti dengan *Indische Staatsregeling* (IS). *Indische Staatsregeling* (IS) ini aturan larangan berkumpul apabila membicarakan pemerintahan dan keamanan umum, tetapi perkumpulan sosial diperbolehkan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah membuat peraturan perundang-undangan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan berorganisasi atau kebebasan membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bukan partai-partai politik. Perkumpulan tersebut telah membangkitkan para pelajar pada saat itu untuk mandiri Budi Utomo yang merupakan sosial yang terbatas pada suku Jawa. Pada akhirnya perkumpulan Budi Utomo kemudian menjadi partai politik yang dalam perkembangan selanjutnya partai politik Budi Utomo akhirnya bubar. Perkumpulan berikutnya yang terbentuk dari kesadaran masyarakat Jawa yang beragama Islam adalah Sarekat Islam. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namun Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedarasan politik populer dengan tendensi subversif. Beberapa perkumpulan berikutnya bermunculan yang pada awalnya adalah perkumpulan sosial yang kemudian berubah menjadi organisasi politik (partai politik).

Munculnya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi sosial tersebut selain adanya peraturan tentang kebebasan berorganisasi atau berpendapat, juga diakibatkan dari perjuangan bangsa pada masa itu dengan menggunakan fisik atau peperangan yang selalu dikalahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga perjuangannya diubah dengan cara mendirikan organisasi

² *Ibid.*

atau perkumpulan. Dalam sejarah tercatat bahwa pemerintah kolonial Belanda telah mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang tampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakannya. Kebijakan tersebut melarang pendirian organisasi dengan gerakan politik. Pemerintah yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif. Rezim represif ini justru memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap pemerintahan yang represif dengan tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

Pemerintah Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Namun pemerintah Belanda tidak bisa menghapuskan sentimen nasionalisme yang telah tertanam di hati bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya memerlukan strategi dalam membangun kebersamaan untuk Indonesia merdeka. Nasionalisme yang ditunjukkan dengan pendirian organisasi politik adalah bukti nyata agar Indonesia segera merdeka. Munculnya organisasi politik yang ada pada masa itu merupakan upaya adanya kebebasan organisasi dalam membangun sistem ketatanegaraan dengan mendirikan partai politik.

Pada Maret 1942, tentara Jepang masuk ke wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia. Akan tetapi, masuk tentara Jepang ke Indonesia menambah kesengsaraan rakyat Indonesia seperti kekurangan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubah Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (*romusha*) ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa.

Pada saat Jepang mengambil alih Hindia Belanda para pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara

efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari setelah Jepang kalah perangnya.

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan ini dibatasi pada dinamika partai politik yang bermunculan pada masa pemerintah jajahan baik pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintahan Bala Tentara Jepang. Dinamika kepartaian pada masa pemerintahan jajahan termasuk di dalamnya lahirnya partai politik sampai pada perpecahan partai politik. Munculnya partai politik tidak terlepas dari ideologi yang muncul pada saat itu dengan tujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Perbedaan ideologi yang ada banyak melahirkan partai-partai politik, sehingga partai politik yang lahir karena memang terdapat adanya perbedaan ideologi organisasi politik yang muncul pada saat itu.

Sistem ketatanegaraan pada masa pemerintahan jajahan dengan menganut sistem multi partai. Sistem multi partai yang dikenal pada masa pemerintahan jajahan juga tidak terlepas dari ideologi yang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, sistem multi partai sudah dikenal sejak pemerintahan jajahan hingga sekarang ini yang sudah merupakan kehendak bersama dalam membangun sistem ketatanegaraan dengan sistem multi partai.

C. Perumusan Masalah

Masalah yang ada tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut?
2. Bagaimanakah keberlangsungan partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut?
3. Bagaimanakah sistem kepartaian dengan sistem multi partai dalam membangun kehidupan kenegaraan pada masa pemerintahan jajahan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Mempelajari sejarah yang berarti juga mempelajari masa lalu dengan mempelajari kehidupan yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian apa yang terjadi di masa sekarang untuk dijadikan pelajaran masa yang akan datang. Sejarah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dimulai dari pemerintahan Hindia Belanda yaitu sekitar tahun 1905, karena pada tahun tersebut telah terjadi pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi yang semula mendirikan organisasi sosial yang kemudian berubah menjadi organisasi politik. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda telah menerbitkan peraturan yang mengatur kebebasan berorganisasi, berkumpul dan berpendapat. Adanya peraturan tersebut semata-mata untuk memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam berekspresi dalam hal mengeluarkan pikiran atau pendapat bukan untuk gerakan politik, sehingga partai politik masih dilarang, meskipun organisasi sosial tersebut pada akhirnya berubah menjadi organisasi politik.

Sejarah ketatanegaraan yang dimaksud adalah sejarah hukum yaitu hukum tata negara Indonesia yang dimulai dari tahun 1905 sampai sekarang. Hal ini, karena ketatanegaraan memiliki arti sebuah sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Masing-masing lembaga tersebut berhubungan satu sama lain. Adanya tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi.³

Mempelajari Hukum Tata Negara suatu Negara, kiranya akan lebih mudah memperoleh kejelasannya apabila terlebih dahulu dipelajari sejarah ketatanegaraannya. Oleh karena itu, akan mudah diperoleh kejelasannya apabila dipelajari terlebih dahulu sejarah ketatanegaraannya sebelum mulai dengan mempelajari aturan-aturan ketatanegaraannya. Terlebih jika mengingat bahwa dari perjalanan ketatanegaraan Indonesia ternyata penuh mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika revolusi Bangsa Indonesia, sehingga mempelajari sejarahnya adalah mutlak perlu.

³ <https://kumparan.com/berita-terkini/seljarah-ketatanegaraan-indonesia-beserta-perkembangannya-1wMrxjAPVFD/full>, (diunduh: 7 Januari 2022).

2. Indische Staatsregeling (IS) pada hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di Hindia Belanda (Indonesia), maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda.
3. WET merupakan peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu/Raja Kerajaan Belanda bersama-sama dengan Parlemen (DPR di Belanda). Dengan kata lain WET di dalam pemerintah Indonesia disebut Undang-Undang.
4. AMVB (Algemene Maatregedling Van Bestuur) merupakan peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda saja, tanpa adanya campur tangan dari Parlemen. Dengan kata lain Algemene Maatregedling Van Bestuur di Indonesia disebut Peraturan Pemerintah (PP).
5. Ordonantie merupakan semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda bersama-sama dengan Voolksraad (Dewan Rakyat Hindia Belanda). Ordonantie sejajar dengan Peraturan daerah (Perda) di dalam pemerintahan Indonesia saat ini.
6. RV (Regering Verardening) merupakan semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda tanpa adanya campur tangan Volksraad. Regering Verardening setara dengan Keputusan Gubernur .
7. Disamping itu juga dikenal adanya Local Verordeningen (peraturan lokal) yang dibentuk oleh pejabat berwenang di tingkat lokal seperti Gubernur, Bupati, Wedana dan Camat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Dengan demikian secara umum, kedudukan Gubernur Jenderal dapat disetarakan sebagai Kepala wilayah atau alat perlengkapan Pusat (Pemerintah Kerajaan Belanda).⁶

Sebenarnya sistem pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda adalah Sentralistik, tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda (Indonesia) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini nampak dari hal-hal sebagai berikut :

⁶ <https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-pra-kemerdekaan/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2014

1. Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dengan dibantu oleh Raad Van Indie (Badan penasehat).
2. Kekuasaan kehakiman ada pada Hoge Rechshof (Mahkamah Agung).
3. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Reken Kamer.

Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut, maka dari segi hukum tata negara, Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinya unsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Memang realitasnya ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada, rakyatnya ada, bahkan pemerintahan yang berdaulat terpenuhi. Akan tetapi hakikat keberadaan ketiga unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan didasarkan pada kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu. Dengan demikian, Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pemerintahan yang berdaulat, karena kedaulatan Hindia Belanda ada pada Kerajaan Belanda, sedangkan Gubernur Jenderal hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum di wilayah Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda.

Selanjutnya dalam sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengan sebutan Peran Dunia Ke II muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda.

Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah :

1. Sebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan / hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang.
2. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia timur raya termasuk Indonesia dengan menyebut dirinya sebagai Saudara tua. Dalam sejarah Indonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemberian Janji kemerdekaan kepada Indonesia dikelak

kemudian hari. Janji tersebut direalisasikan dengan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang kemudian melaksanakan persidangan sebanyak dua kali.

Sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat itu pula sekutu belum masuk ke wilayah Indonesia. Menurut hukum internasional, penguasa pendudukan yang menyerah harus tetap menjaga agar wilayah pendudukan tetap dipertahankan seperti sedia kala atau dalam kondisi status quo. Perlu diketahui pula pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah besar yaitu :⁷

1. Daerah yang meliputi Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Pembesar Angkatan darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukittinggi.
2. Daerah yang meliputi pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan darat yang berkedudukan di Jakarta.
3. Daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makasar.

Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang paham militeristik menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Paham militeristik seperti ini dipandang lebih efektif karena mampu lebih mengedepankan jalur komando dan mampu menghimpun kekuatan yang cukup signifikan guna menghadapi serangan musuh. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebelum Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderung berbaur otoriter/pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undang Osamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman di Kantor-kantor pemerintahan Jepang setempat.⁸

B. Sistem Kepartaian

Menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di satu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah : 1) Jumlah partai yang ada; 2) Derajat fragmentasi atau pengelompokan

⁷ <http://shintahappyustiarl.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/SEJARAH-KETATANEGARAAN-INDONESIA1.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2015.

⁸ <http://enitawahyuni.blogspot.com/2015/03/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-lengkap.html>, (diunduh, 7 Januari 2022).

partaipartai politik yang ada; 3) Hubungan ideologis atau derajat polarisasi; 4) Pola interaksi antar partai politik berupa koalisi maupun oposisi; 5) Hubungan partai dengan masyarakat; 6) Posisi partai politik terhadap sistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak; 7) Derajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partai politik dalam setiap pemilu di sebuah negara⁹.

Dalam literatur terdapat berbagai macam sistem kepartaian yang pada hakikatnya yang dikenal, dan sistem kepartaian tersebut merupakan subsistem sistem politik, yaitu terdapat tiga system kepartaian (Sistem Satu Partai, Sistem Dua Partai dan Sistem Multi Partai).

1. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai merupakan suatu sistem kepartaian yang dianut hanya satu partai politik yang menjalankan peranan kehidupan politik suatu negara. Suatu negara dengan menganut sistem satu partai pada umum dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik yang menghendaki suatu pemerintahan yang bersifat otoriter. Sistem kepartaian dengan hanya satu partai politik berarti dalam negara hanya ada satu partai politik yang menjalankan pemerintahan, dan pada umumnya sistem kepartaian dengan satu partai ini ditentukan dalam konstitusinya.

Negara-negara yang menganut sistem satu partai dapat ditemukan yaitu negara Sovyet Rusia dahulu dengan partai komunis yang merupakan satu-satunya partai politik dalam negara. Begitu juga di Italia ketika Mussolini berkuasa dengan Partai Fascistnya, di Jerman ketika Hitler berkuasa dengan Partai Nasional Sosialisnya, juga di Spanyol ketika jenderal Franco menjabat Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri dan Panglima Tertinggi memegang kendali pemerintahan setelah menang dalam perang saudara. Jenderal Franco juga menjabat sebagai ketua partai politik satu-satunya yang ada di Spanyol pada saat itu.

Pada umumnya negara yang menganut sistem satu partai disebabkan oleh aliran atau paham politik tertentu yang dianut dalam masyarakat. Misalnya paham komunis (komunisme) yang memegang peranan menentukan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga partai komunis memimpin dan menguasai segala bidang kehidupan dalam negara. Selain itu, sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri, sebab-sebab lain yang memungkinkan timbulnya sistem satu partai ialah adanya kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Semula di dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik. Adanya bermacam-macam partai politik tersebut memang tidak dilarang oleh suatu peraturan apapun. Dalam pada itu ada seorang tokoh politik amat populer dan kuat. Di samping menjadi kepala pemerintahan tokoh politik tersebut juga

⁹ Dikutip dari Repository University of Riau, (Diunduh, 8 Januari 2022).

menjabat sebagai ketua dari salah satu partai politik. Dalam keadaan demikian lama kelamaan partai politik yang menjadi lawan tokoh politik tersebut kehilangan massanya, oleh karena anggota-anggotanya keluar semua dan menjadi anggota partai politik yang diketuai tokoh politik itu. Ini berarti bahwa sistem banyak partai yang berlaku kemudian secara berangsur-angsur berubah menjadi sistem satu partai, karena adanya kenyataan-kenyataan social tersebut. Keadaan demikian ini terjadi di Turki ketika Mustaka Kemal di samping menjabat Presiden Republik Turki juga menjadi Ketua salah satu partai politik.¹⁰

Negara yang menganut sistem satu partai, maka segala kegiatan atau program kerja pemerintah yang dilakukan merupakan pelaksanaan paham politik atau program politik partai, tidak ada lawan politik yang akan mengawasi atau mengoreksi jalannya pemerintah. Negara yang menganut satu partai ini otomatis tidak ada oposisi, semua pemerintahan negara dapat mewujudkan satu pemerintahan yang bulat dan kompak. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dapat dilakukan secara tegas dan disiplin tanpa harus dicampuri urusan orang lain.

Negara yang menganut sistem satu partai adanya stabilitas politik, pemerintah atau kabinet tidak akan takut menghadapi parlemen, adanya ketenangan dalam kehidupan politik rakyat, oleh karena adanya ketenangan dalam kehidupan politik rakyat memungkinkan pemerintah/kabinet dapat menjalankan programnya dengan konsekuen. Sistem satu partai memungkinkan Kabinet/Dewan Menteri adalah orang-orang yang kuat dari partai tersebut. Segala kebijakan yang akan dan sedang ditempuh selalu mendapat dukungan penuh dari parlemen. Parlemen pada akhirnya akan bertindak sebagai badan legalisasi saja. Begitu juga terhadap sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan presidensiil, maka yang menjadi Presiden adalah orang kuat dari partai politik tersebut. Selain itu, dalam hal pembuatan undang-undang tidak akan banyak mengalami hambatan, justru akan cepat dan lancar, yang pada akhirnya parlemen hanya pelaksanaan partai politik.

Sebagaimana dijelaskan dalam sistem presidensiil, maka yang akan menjadi Presiden adalah orang kuat dari partai politik tersebut, maka presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil pada umumnya hanya bertugas di bidang eksekutif. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh parlemen akan dilaksanakan dengan konsekuen oleh Presiden. Kedudukan presiden akan lebih kuat daripada parlemen termasuk dalam partai yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat diperkirakan akan terjadi pergeseran kekuasaan dari badan legislative ke badan

¹⁰ Sri Soemantri, *Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Pendidikan Bunda Cipunegara, 1969), hlm. 48.

eksekutif. Begitu juga, apabila yang menjabat sebagai Presiden itu merangkap ketua partai politik, maka yang timbul adalah diktatur perseorangan. Diktatur perseorangan ini tidak dapat dielakkan, karena demikian keadaan pemerintah dengan sistem satu partai ini, karena presiden mempunyai kedudukan penting dan peranan yang menentukan, sedangkan parlemen hanya berfungsi sebagai badan legalisasi saja.

2. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai muncul dan diterapkan oleh beberapa negara di dunia, sebenarnya diakibatkan oleh karena telah dilaksanakannya sistem pemilu distrik, selain itu juga sistem dua partai ini karena kondisi-kondisi tertentu yang khusus. Sistem pemilu distrik maksudnya adalah suatu sistem pemilihan umum yang membagi wilayah negara atas dasar distrik-distrik pemilihan yang banyaknya sama dengan jumlah kursi yang terdapat dalam parlemen. Di samping itu, di dalam tiap-tiap distrik pemilihan hanya diadakan pemilihan seorang anggota parlemen atas dasar suara terbanyak. Jadi, yang dimaksudkan sistem dua partai adalah sistem kepartaian suatu negara yang di dalam Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen hanya ada dua partai politik yang mempunyai peranan untuk menentukan kehidupan politik negara tersebut. Di antara dua partai politik tersebut ada satu partai politik yang mempunyai suara terbanyak di Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen.

Diterapkannya sistem pemilu distrik ini, rakyat di tiap-tiap distrik pemilihan akan dipaksa untuk sebanyak mungkin bersatu dalam satu golongan besar agar supaya maksudnya tercapai yaitu terpilihnya satu calon yang diinginkan. Dengan demikian, akan membagi masyarakat dari tiap distrik pemilihan hanya atas sejumlah kecil golongan yang mempunyai cukup kemampuan untuk memenangkan calonnya.

Suatu negara mempergunakan sistem pemilihan umum distrik akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Partai politik yang telah mencapai kemenangan dalam lebih dari setengah jumlah distrik pemilihan akan muncul sebagai pemenang dan dengan demikian menguasai lebih dari setengah jumlah kursi Badan Perwakilan Rakyat.
2. Di samping partai politik yang merupakan pemenang itu terdapat juga partai politik kedua yang muncul sebagai lawan paling besar, karena telah mencapai kemenangan dalam sejumlah besar distrik pemilihan, akan tetapi kurang dari setengah jumlah distrik. Partai politik kedua ini dengan demikian menguasai banyak kursi dalam Badan Perwakilan Rakyat.

3. Di samping kedua partai politik tersebut di atas terdapat partai-partai politik kecil yang telah berhasil mencapai kemenangan dalam beberapa distrik pemilihan, sehingga partai-partai politik itu dapat menguasai sejumlah atau beberapa kursi perwakilan dalam Badan Perwakilan Rakyat.¹¹

Sistem dua partai ini dianut di Amerika Serikat, dan munculnya sistem dua partai ini pada awalnya disebabkan adanya rivalitas antara Jefferson dan Hamilton. Rivalitas ini kemudian menimbulkan golongan Republik sebagai pembela hak-hak negara bagian dan golongan Federalis sebagai pembela daripada ditambahkannya kekuasaan pusat.

Sistem dua partai ini menunjukkan bahwa parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat akan dikuasai oleh dua partai politik yang mempunyai pengaruh dalam negara, dimana salah satu dari kedua partai politik tersebut menguasai suara mayoritas mutlak. Partai politik yang suara mayoritas mutlak itu akan menguasai pula Kabinet/Dewan Menteri. Hal ini berarti anggota-anggota kabinet akan terdiri dari wakil-wakil partai politik tersebut. Partai politik yang lain (yang kedua) akan merupakan partai oposisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan program politik pemerintah. Dengan demikian, kabinet (pemerintah) akan dapat menjalankan programnya dengan tenang dan dalam jangka waktu yang lama sampai pada pemilihan umum berikutnya. Begitu juga segala kebijakan yang dilakukan akan dilaksanakan oleh pemerintah pada umumnya akan selalu disetujui oleh parlemen. Dengan demikian, akan terjaminnya stabilitas politik, karena pihak oposisi tidak akan tinggal diam, dia akan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah sebab kalau rakyat merasa kecewa terhadap janji pemerintah dalam pemilihan umum yang lalu akan beralih kepada partai oposisi, hal ini akan menguntungkan pihak oposisi. Oleh karena itu, di samping sebagai oposisi, maka partai oposisi di samping sebagai pengawas terhadap pemerintah juga akan berusaha menampung kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat. Pihak oposisi akan mempergunakan ketidakpuasan itu untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Apabila pemerintah gagal dalam mewujudkan janji politiknya, maka pihak oposisi mempunyai kemungkinan besar mencapai kemenangan dalam pemilihan umum berikutnya. Keadaan ini akan berlangsung terus, jadi dalam sistem dua partai akan selalu terjadi pergeseran antara dua kekuasaan politik.

Pada umumnya dalam sistem dua partai ini kabinet harus bertanggung jawab parlemen dikuasai oleh partai politik yang menguasai lebih dari setengah jumlah kursi perwakilan dalam parlemen, kalau yang duduk dalam kabinet itu orang-orang kuat dari partai politik yang berkuasa,

¹¹ Sri Soemantri, *Op.cit.* hlm. 54.

maka akan terjadi pula pergeseran kekuasaan dari parlemen ke pemerintah, baik pemerintah maupun anggota-anggota partai pemerintah yang duduk dalam parlemen masing-masing akan berusaha menjalankan program politik partainya. Apabila pemerintah telah menjalankan program politik partainya tidak dikaitkan lagi bagi parlemen kecuali menyetujui kebijaksanaan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, sistem kepartaian ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap kedudukan presiden. Oleh karena pemerintah/presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen/Badan Perwakilan Rakyat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Badan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislative sudah diadakan pembagian tugas.

3. Sistem Multi Partai

Di dalam sistem multi partai yaitu di dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik, dari sekian partai politik tersebut tidak ada satu partai politik yang menguasai mayoritas wakil di Badan Perwakilan Rakyat. Menurut Rusadi Kantaprawira,¹² sistem multi partai (sistem banyak-partai, sistem partai-banyak; *multi-party system, multi-partism, poly-partism*), yakni manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar kerja-sama dua kekuatan atau lebih, atau eksekutifnya tidak homogen. Mayoritas mutlak demikian tidak pernah terwujud tanpa melalui kerja-sama, koalisi, atau aliansi. Oleh karena itu, sistem multi partai ini dianggap paling demokratis, tetapi dalam menjalankan pemerintahan tidak pernah terwujud dengan baik karena pemerintahan selalu tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen tanpa melalui kerja sama. Lebih lanjut Rusadi Kantaprawira menyatakan bahwa kerja sama pada dasarnya dapat saja berakhir apabila unsur-unsur yang membentuk kerja sama tersebut pecah. Mayoritas demikian selalu rawan, karena selalu disandarkan pada janji-janji kerja sama yang dasarnya kurang kuat atau non-permanen. Mayoritas seperti itu mudah pecah (*fragile majority*) akibat berbagai soal, baik besar maupun kecil. Hal ini pun tercermin dalam parlemen, semua keputusan parlemen harus merupakan hasil komitmen antara pihak-pihak tertentu.¹³ Sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensiil, sangat besar pengaruh negatifnya terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif.

Sistem multi-partai ini muncul disebabkan, karena:

- 1) kebebasan tanpa restriksi dalam pembentukan partai-partai politik, seperti di Indonesia setelah keluar Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, dan pada awal reformasi

¹² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 23.

¹³ *Ibid*,

keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk DPR/MPR.

- 2) Sistem pemilihan umum proporsional, sistem pemilu ini sangat berkaitan erat dengan sistem multi partai, karena partai-partai politik secara proporsional untuk mendapatkan wakilnya di parlemen.
- 3) Demokrasitisasi dan hak asasi manusia menimbulkan kebebasan dalam membentuk partai politik.
- 4) Heterogonitas penduduk dengan berbagai paham dan aliran yang terdapat dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah keberlangsungan partai politik pada masa pemerintahan jajahan tersebut?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem kepartaian dengan sistem multi partai dalam membangun kehidupan kenegaraan pada masa pemerintahan jajahan?

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta partai politik dalam membangun sistem kepartaian di Indonesia.
2. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara.

C. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif-normatif. Penelitian deskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sejarah hukum dalam hal ini adalah sejarah ketatanegaraan, yaitu dinamika kepartaian dengan sistemnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan jajahan baik pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Bala Tentara Jepang. Dalam pendekatan sejarah hukum menunjukkan adanya gejala hukum yang pernah berlaku di masa lalu yang kemudian dapat dijadikan pelajaran hari ini dan untuk perbaikan masa depan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, internet dan hasil-hasil penelitian serta dokumen yang tercatat yang merupakan pengalaman masa lalu.

E. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kualitatif, maka data yang sudah terkumpul itu langsung dianalisis, sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

F. Anggaran Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mandiri dosen, sehingga anggaran yang digunakan adalah juga anggaran peneliti sendiri (pembiayaan mandiri)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kebangkitan Bangsa-Bangsa Asia

Sebelum menganalisis sistem kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu bermunculannya partai-partai politik ada baiknya menganalisis lebih dahulu dengan menetapnya bangsa Belanda di bumi nusantara ini. Hal ini, karena sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang sudah datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, tapi lama-lama mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Nusantara.¹⁴ Imperialisme dan kolonialisme merupakan bentuk penjajahan, karena imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Bagi Indonesia, kolonialisme dan imperialisme berdampak negatif pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial.¹⁵

Begitu juga kedatangan bangsa Belanda ke nusantara yang pada awalnya mencari rempah-rempah kemudian akhirnya menjajah wilayah nusantara. Penjajahan bangsa Belanda tersebut kemudian mendapatkan perlawanan dari berbagai masyarakat di nusantara pada saat itu. Perlawanan rakyat tersebut di berbagai daerah di bawah pimpinan raja-raja atau tokoh-tokoh untuk memperjuangkan haknya. Hal ini terlihat dari perjuangan yang dilakukan antara lain oleh Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Patimura dan tokoh-tokoh lainnya yang memperjuangkan haknya yang dirampas oleh bangsa Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan pada masa itu melalui perjuangan fisik tidak membawa hasil, karena perjuangan mereka dilakukan sendiri-sendiri. Setiap perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu selalu dipatahkan oleh penjajah Belanda, karena Belanda melakukan taktik politik *divide et impera*. Pada akhirnya masyarakat di nusantara pada masa itu sama sekali tidak melakukan perlawanan lagi, sehingga para tokoh pada masa itu mengalihkan perjuangannya dengan mendirikan organisasi politik untuk mencapai perjuangannya. Perjuangan melalui organisasi politik dimulai pada tahun 1905.

¹⁴ Ari Welianto dalam [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/01/130000369/perjuangan-indonesia-sebelum-1908) dengan judul "Perjuangan Indonesia Sebelum 1908", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/01/130000369/perjuangan-indonesia-sebelum-1908>, (diunduh, 18 Oktober 2021).

¹⁵ *ibid.*

Di mulainya tahun 1905 tersebut dikarenakan, pada tahun tersebut terjadilah suatu peristiwa yang membangunkan bangsa Asia dari tidurnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam suatu perang laut di selat Tsusjima¹⁶. Pertempuran Selat Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang Perang Jepang-Rusia (1904–1905). Pertempuran terjadi di Selat Tsushima pada 27-28 Mei 1905 dan merupakan pertempuran laut terbesar di era kapal tempur Pra-Dreadnought. Pertempuran Tsushima dikenal di Jepang sebagai *Nihonkai kaisen* (Pertempuran Laut di Laut Jepang)¹⁷. Perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat yang berkuasa di Tiongkok saat itu. Kemenangan ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia dapat sejajar dengan negara-negara Barat¹⁸.

Dengan demikian, peristiwa kekalahan Rusia oleh Jepang membangkitkan bangsa-bangsa Asia termasuk bangsa Indonesia bangun dari tidurnya yang berlangsung lama yaitu berabad-abad lamanya. Sebelum peristiwa pada tahun 1905 itu terjadi sudah merupakan suatu kepercayaan dan kenyataan, bahwa bangsa Asia di dalam segala hal selalu berada di bawah bangsa Eropa. Kemenangan pihak Jepang sebagai bangsa Asia itu justru membuktikan bahwa bangsa Asia tidak selamanya diberada di bawah bangsa Eropa.¹⁹ Peristiwa tahun 1905 tersebut telah menimbulkan terjadinya kontak antara Timur dan Barat, sehingga bangsa-bangsa Asia mendapatkan pelajaran dari bangsa-bangsa Barat, maka hal ini juga yang membangkitkan para tokoh di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan tidak dengan melalui peperangan tetapi melalui organisasi termasuk organisasi politik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya partai politik di Indonesia bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan sebagai era kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi atau perkumpulan tersebut yang pada awalnya bukan merupakan perkumpulan politik sebagai perkumpulan sosial, tetapi dalam perkembangannya menjadi partai politik.

B. Partai Politik Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

¹⁶ Sri Soemantri, *Op.cit*, hlm. 60.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tsushima, (diunduh, 19 Oktober 2021).

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Rusia-Jepang, (diunduh, 19 Oktober 2021).

¹⁹ Sri Soemantri, *Op.cit*, hal. 61.

Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang laut di selat Tsusjima ditambah lagi dengan kontak antara Timur dan Barat merupakan benih-benih munculnya organisasi sosial politik pada masa itu. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kebebasan-kebebasan itu dijamin dalam Pasal 164 dan Pasal 165 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* dan diatur lebih lanjut dalam peraturan *Vereeniging en Vergedering Verordening* atau peraturan tentang Berkumpul dan Berapat.²⁰ Selain itu juga terdapat *Regeering Reglement* (RR) 1854, dengan Pasal 111 RR tersebut menyatakan bahwa perkumpulan yang membicarakan pemerintahan dan membahayakan keamana umum dilarang. *Regeering Reglement* (RR) tersebut kemudian pada tahun 1919 diganti dengan *Indische Staatsregeling* (IS) yang pada Pasal 165 melarang organisasi atau perkumpulam politik.

Ketentuan selanjutnya yang dibuat pemerintah HIndia Belanda tentang kebebasan untuk mendirikan organisasi atau perkumpulan adalah Pasal 1 *Staatsblad* 1919-27 jo. 561 ini, menetapkan kebebasan mendirikan perkumpulan-perkumpulan tanpa diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah.²¹ Pasal 4 memberikan hak pada *Gouverneur Generaal* untuk menyatakan suatu perkumpulan politik bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, sesudah terlebih dahulu mendengar pendapat *Raad van Indie* (ayat 1). Pernyataan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan sesudah terlebih dahulu dilakukan panggilan atau didengar pemimpin-pemimpin perkumpulan tersebut (ayat 4). Pernyataan ini seterusnya mengakibatkan pembubaran perkumpulan (ayat 3).²²

Ketentuan tersebut yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan HIndia Belanda menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia di zaman kolonial Hindia Belanda telah memiliki peraturan perundang-undangan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan berorganisasi atau kebebasan membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bukan partai-partai politik. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun adanya kebebasan berorganisasi atau kebebasan berpendapat dibolehkan tetapi dalam kegiatan politik atau pendirian partai politik dilarang,

1. Partai Budi Utomo

²⁰ S.M. Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 62.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Adanya peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia termasuk di Indonesia tersebut telah menumbuhkan benih-benih berdirinya Budi Utomo 1908, yang kemudian berdirilah organisasi Budi Utomo yang kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai tanda kebangkitan bangsa Indonesia. Dr. Soetomo yang mendirikan Budi Utomo dengan maksud dan tujuan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan Budi Utomo didirikan pada tanggal 5 Oktober 1905 di Yogyakarta. Perlu juga diketahui bahwa Budi Utomo lahir dari kalangan para pelajar Jawa dan merupakan suatu organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut keanggotaannya Budi Utomo masih merupakan suatu organisasi kedaerahan.²³

Dalam Anggaran Dasarnya disebut sebagai tujuan "turut berusaha melaksanakan perkembangan harmonisch dari pada Nusa dan Bangsa Jawa-Madura" Dengan demikian, maka dapat disebut Perkumpulan ini sebagai didasarkan atas "Kebangsaan Terbatas" atau "Kebangsaan Jawa".²⁴ Pada awalnya perkumpulan Budi Utomo adalah perkumpulan sosial, hal ini terlihat dari program kerja yang menjadi perhatian perkumpulan Budi Utomo yaitu: a) kepentingan pelajaran (pendidikan); b) pertanian, perhewan dan perdagangan; c) perkembangan teknik dan industri²⁵. Hal ini jelas bahwa perkumpulan Budi Utomo bukan merupakan perkumpulan politik tetapi perkumpulan sosial.

Perkembangan selanjutnya perkumpulan Budi Utomo merupakan perkumpulan politik karena melakukan tindakan-tindakan politik. Tindakan politik ini terlihat karena ikut serta menandatangani suatu mosi atau resolusi yang disusun oleh *Komite Indie Weerbaar*, tanggal 23 Juli 1916 yang berisikan pernyataan keyakinan bahwa "adalah suatu kepentingan hidup untuk pada waktunya dan dengan sempurna melakukan pertahanan Nederlandsch Indie, baik di laut maupun di darat" dan kemudian menyampaikannya pada Raja Belanda²⁶, sehingga perkumpulan Budi Utomo sejak saat itu dianggap sebagai perkumpulan partai politik. Perkumpulan Budi Utomo dianggap sebagai partai politik pertama yang ada di Indonesia, dan tindakan Perkumpulan Budi Utomo selanjutnya merupakan tindakan politik karena sudah dianggap sebagai partai politik.

Tindakan politik dengan turut serta menandatangani resolusi tersebut yang diikuti dengan tindakan lain yang bersifat politik, yaitu pembentukan *National Komite* pada akhir tahun 1916 yang terdiri atas sejumlah perkumpulan-perkumpulan dan kemudian dalam rapatnya bulan Juli

²³ Sri Soemantri, *Op.cit*, hal. 61.

²⁴ S.M. Amin, *Op.cit*, hlm. 63.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

1917 menetapkan suatu "Politik Programa" atas usul Budi Utomo sebagai berikut: "akan diusahakan pembentukan suatu pemerintahan yang bersifat parlementer dan kebangsaan dan untuk itu, mengadakan suatu undang-undang pemilihan umum, juga akan diusahakan suatu persamaan hukum dan perlakuan yang sama bagi setiap agama".²⁷ Selanjutnya dalam suatu rapat tanggal 28 November 1920 di Semarang, Budi Utomo juga turut mengambil bagian dalam suatu protes terhadap pemerintah yaitu: "yang menghalang-halangi pergerakan rakyat dengan melakukan tuntutan hukum, penjagaan polisi, tahanan preventif dan ancaman pembuangan".²⁸

Selain itu, gerakan Budi Utomo juga bergerak di bidang otonomi yang kemudian dinamakan dengan gerakan *Autonomie Beweging*, pada tanggal 29 Januari 1922 mengadakan rapat di beberapa tempat baik pulau Jawa maupun Sumatera. Rapat-rapat tersebut mengambil keputusan "untuk mengirim wakil-wakil ke Negeri Belanda dengan tugas mengusahakan supaya dalam Dewan Perwakilan Negeri Belanda didudukkan orang-orang yang ahli dalam persoalan Hindia dan yang menyetujui suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar Belanda sehingga memungkinkan pemberian hak yang lebih luas pada *Volksraad*".²⁹

Semua gerakan Budi Utomo ini mengungkapkan bahwa sekalipun Budi Utomo didirikan dengan tujuan semula "mempertinggi kemakmuran rakyat dalam bidang sosial", tetapi pada akhirnya lambat laun Budi Utomo melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan kemudian menjadi partai politik yang pertama di Indonesia.

2. Partai Sarekat Islam

Setelah berdirinya Budi Utomo, maka pada tahun 1911 berdirilah organisasi kedua yang bercorak ekonomi dan Islami yaitu Sarikat Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan oleh seorang pedagang batik besar di Laweyan Solo dengan maksud untuk memperkuat para pedagang di Solo dalam menghadapi para pedagang China. Perkumpulan ini hanya bercorak ekonomi, karena hanya perkumpulan pedagang batik. Pendiri perkumpulan itu adalah Haji Samanhudi dan perkumpulan ini didirikan oleh orang-orang Islam, maka dasar Islam pun yang digunakan. Perkumpulan ini yang semula didirikan dengan tujuan mempertinggi tingkat derajat hidup masyarakat, akan tetapi perkembangan selanjutnya mengubah tujuan dan maksud perkumpulan dari perkumpulan sosial menjadi perkumpulan politik (partai politik).

²⁷ *Ibid*, hlm. 63-64.

²⁸ *Ibid*, hlm. 64.

²⁹ *Ibid*.

Perkembangan berikutnya perkumpulan tersebut sebagai akibat dari pengaruh seorang pelajar Indonesia yaitu Oemar Said Tjokroaminoto, perkumpulan ini diperluas dan namanya diganti dengan Sarikat Islam. Tanggal 10 September 1912, perkumpulan ini dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, dalam Statuten Perkumpulan disebut dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan perkembangan bumiputera, baik spirituil, maupun materiil dan dengan demikian turut berusaha meningkatkannya ke taraf hidup yang lebih tinggi; b. menghilangkan pengertian-pengertian tidak benar tentang Islam dan meningkatkan hidup beragama dalam kalangan bumiputera, sesuai dengan hukum dan kebiasaan agama, semua ini dengan mempergunakan setiap cara yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum...".³⁰

Kongres pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, dalam kongres itu, Ketua HOS Tjokroaminoto berpendapat: "Partij kita bukanlah partij politik; bukan Partij yang menghendaki revolusi, sebagaimana dianggap oleh banyak orang. Kita setia terhadap pemerintah, kita merasa puas di bawah pemerintah Belanda, tidak benar kami berniat untuk mengadakan kekacauan, siapa yang menuduh kami hendak berontak, adalah orang-orang yang pikirannya tidak waras".³¹ Pendapat Ketua HOS Tjokroaminoto tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan ini tetap dengan tujuan semula yaitu perkumpulan sosial yang tidak mengandung unsur politik dengan memasukkan unsur Islam dalam tujuan organisasi dalam rangka kemajuan umat Islam.

Perkumpulan ini tidak mendapat kesulitan dan perkembangan, karena pemerintah Hindia Belanda menyetujuinya dalam pertemuannya dengan pimpinan perkumpulan apa yang akan dilakukan atau diperbuat dengan tujuan semula yaitu tidak terdapat unsur yang bersifat politik. Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin untuk berkembang sampai ke daerah-daerah. Begitu juga dalam perumusan tujuan "Central Sarikat Islam" yang didirikan kemudian di tahun 1915 Surabaya tidak mengandung unsur yang bersifat politik. Perkumpulan tetap pada status semula, yaitu suatu perkumpulan sosial yang berusaha dalam bidang sosial semata-mata.

Keadaan kemudian berubah, karena pada saat kongres yang pertama bulan Juni 1916 di Bandung, Ketua HOS Tjokroaminoto menyatakan bahwa: "pergerakan rakyat berusaha untuk membentuk suatu kesatuan yang kokoh bagi setiap bangsa di Hindia Belanda yang bersatu pada akan mengusahakan meningkatkan status mereka menjadi suatu *natie*", untuk seterusnya, "dengan lambat laun, melalui jalan yang sah, mencapai pemerintahan sendiri atau *zelfbestuur*, setidaknya-tidaknya suatu keadaan yang memberikan hak turut menentukan dalam soal-soal

³⁰ *Ibid*, hlm. 65.

³¹ *Ibid*.

kenegaraan”.³² Pada kongresnya yang kedua bulan Oktober 1917 menyatakan sikap “agressief” yang tegas maksud dan tujuan perkumpulan ini yaitu: “Dari pada jalan untuk memperoleh keadilan, yaitu revolusioner dan parlementer, pimpinan Central Sarikat Islam masih tetap berpegang pada aksi parlementer”, kata Abdul Muis dalam kongresnya tersebut. “Akan tetapi”, katanya seterusnya, “apabila aksi parlementer tidak membawa hasil, apabila aksi parlementer senantiasa gagal, dalam usaha merombak benteng-benteng kesewenang-wenang dan penindasan, ada kemungkinan pimpinan Central Sarekat Islam akan mengorbankan diri untuk kepentingan tanah air dan bangsa, bila perlu”.³³ Dalam kongres tersebut juga diputuskan bahwa tujuan dari perkumpulan adalah membentuk “pemerintahan sendiri atau *zelfbestuur* sebagai tujuan akhir dari perjuangan melawan penindasan politik”.³⁴

Selanjutnya melalui kongresnya di Madiun tahun 1923 namanya diubah menjadi Partai Sarikat Islam, tidak lagi merupakan perkumpulan perdagangan atau ekonomi semata tetapi sudah merupakan organisasi politik, dan oleh karena anggotanya bertambah dari beberapa pelajar Indonesia yang telah pulang dari Belanda, selanjutnya organisasi tersebut namanya diganti lagi menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia. Pada akhirnya organisasi tersebut sejak tahun 1927 tujuan perjuangan partai adalah mencapai Indonesia merdeka dengan Islam sebagai dasarnya.

3. *National Indische Partij*

Melihat kenyataan dalam sejarah pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20, dua organisasi partai politik (Budi Utomo dan Sarekat Islam) tersebut menunjukkan pergerakan para pelajar Indonesia pada saat itu, Para pelajar yang tergabung dalam perkumpulan Budi Utomo lahir dari kalangan para pelajar Jawa dan Madura, sehingga anggota-anggotanya juga dari kalangan orang-orang Jawa dan Madura. Oleh karena anggota-anggotanya dari kalangan orang-orang Jawa dan Madura, maka perkumpulan tersebut masih disebut organisasi kedaerahan. Hal ini meskipun organisasi ini masih bersifat kedaerahan, tetapi pergerakannya merupakan cikal bakal dari gerakan yang bersifat nasional. Begitu juga dengan dengan Sarikat Dagang Islam yang kemudian berkembang menjadi Partai Serikat Islam Indonesia yang meskipun tempat berkumpulnya para pedagang Islam, tetapi anggotanya jauh lebih luas.

Kedua organisasi (Budi Utomo dan Sarekat Islam) yang anggota-anggota masih meliputi bangsa Indonesia Islam (orang-orang bumiputera) pada saat itu. Hal ini berarti bahwa keturunan

³² *Ibid*, hlm. 66.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

orang-orang bangsa Indonesia asli yang lahir di Indonesia yang menjadi organisasi tersebut. Hal-hal itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya suatu organisasi ketiga yang menamakan diri sebagai organisasi politik, yaitu *National Indische Partij*. Organisasi ini didirikan oleh Douwes Dekker (Dr. Setia Budi), Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tahun 1912. Organisasi *National Indische Partij* ini sejak awal didirikan sudah mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk Indonesia merdeka (*Voorbersiding roor een onachinkelijk volksbestaan* atau persiapan untuk kehidupan bangsa yang merdeka)³⁵.

Apabila Budi Utomo mempunyai landasan kebangsaan yang terbatas yaitu kebangsaan Jawa, maka *National Indische Partij* ini mempunyai landasan kebangsaan yang lebih luas, yaitu "Kebangsaan Hindia". Perkumpulan ini didirikan di Bandung pada tanggal 6 September 1912 dengan tujuan "membangunkan rasa cinta tanah air dari orang Hindia, Indo Eropa, Indon China dan Bumiputera terhadap tanah yang memberikan mereka makanan dan dengan demikian menimbulkan keinginan mereka untuk, atas dasar persamaan hukum, berkerja sama dalam usaha memakmurkan tanah air dan mengadakan persiapan bagi pembentukan suatu bangsa yang merdeka."³⁶

National Indische Partij ini tidak panjang umurnya, dan tidak dapat berbuat banyak bagi kemanfaatan pergerakan rakyat pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujui dasar dan tujuan perkumpulan ini dan oleh karenanya pimpinannya tetap bergerak, tanpa menghiraukan pendapat pemerintah, maka dengan *Besluit* Gubernur tanggal 1 Agustus 1913, Pasal 37 *Indische Staatsregeling*, bahwa pimpinan-pimpinan perkumpulan ini dinyatakan sebagai berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Mereka dibatasi ruang geraknya dan tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggal pada waktu-waktu tertentu.

4. Partai Komunis Indonesia

Setelah *National Indische Partij* didirikan tahun 1912, pada tahun 1913 didirikanlah *Indische Sociaal Demokratische Vereniging* (ISDV) oleh Sneevliet, Brandsteder, Deekker dan Semaun. Selanjutnya *Indische Sociaal Demokratische Vereniging* (ISDV) ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan tujuan adalah Indonesia merdeka, sehingga Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi politik keempat.

³⁵ Sri Soemantri, *Op.cit*, hlm. 62.

³⁶ S.M. Amin, *Op.cit*, hlm. 64.

Pada mulanya Henk Sneevliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk serikat tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama *Indies Social Democratic Association* (dalam bahasa Belanda: *Indische Sociaal Democratische Vereeniging*-, ISDV). ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial.³⁷

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris, bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda³⁸. PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai pada kongres kedua Komunis Internasional 1921³⁹.

Pada kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa "prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh" karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).⁴⁰

5. Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia sebagai partai kelima dalam sejarah kepartaian, karena keempat partai politik tersebut di atas yang semula merupakan perkumpulan pergerakan sosial yang kemudian berubah menjadi partai politik, dan perubahan didasarkan pada perkembangan kehidupan yang menginginkan Indonesia merdeka. Adanya perkumpulan tersebut yang kemudian menjadi partai politik pada masa itu tidak mempunyai landasan hukum, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat dengan mudah melakukan tindakan larangan terhadap organisasi-organisasi yang muncul tersebut karena membahayakan keamanan dan ketertiban pemerintahan kolonial pada masa itu. Hal ini meskipun pada 1 September 1919 pemerintah kolonial mengeluarkan berlakunya *Staatsblad* 1919-27 jo. 561 (Peraturan Berkumpul dan Berapat), yang hanya untuk berserikat dan berkumpul saja, maka setiap gerakan politik mulai saat berlakunya peraturan ini

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia, (diunduh, 19 Oktober 2021).

³⁸ Edward Djanner Sinaga, *Communism and the Communist Party in Indonesia* (MA Thesis). George Washington University School of Government, (1960).

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia, (diunduh, 20 Oktober 2021).

⁴⁰ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Cornell University Press: Ithaca. New York, 1952) hlm. 77.

tidak diizinkan. Berlakunya *Staatsblad* 1919-27 jo. 561 (Peraturan Berkumpul dan Berapat) memungkinkan gerakannya tidak ditindak atas dasar pertimbangan subyektif dari penguasa, hanya ditindak dengan alasan yang disebutkan dalam peraturan tersebut, yaitu mengganggu ketertiban umum.

Sebenarnya adanya peraturan tersebut meningkatnya atau memunculkannya organisasi-organisasi baik dengan tujuan sosial maupun politik. Gerakan rakyat dengan tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa meningkat dan meluas di seluruh tanah air. Pemerintah Hindia Belanda tidak dapat melarang sepanjang gerakan tersebut sesuai dengan peraturan. Landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran serta berkumpul dan berapat, selama kegiatan-kegiatan politik itu masih melalui jalan yang legal, kegiatan masih melalui *Volksraad* dan tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman, maka sulit bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk melarangnya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat dalam hal berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat, maka berdirilah perkumpulan yang dinamakan "Persyarikatan Nasional Indonesia" pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan dasar dan tujuan yang lebih luas dan jelas yaitu dasar Kebangsaan Indonesia dan tujuan yang dirumuskan dengan kata-kata: "*het verwerven van depolitieke onaf hankelijkheid d.i. het beeindigenn van het Holandsche Bestuur over Indonesia*" atau "memperjuangkan kemerdekaan politik, yaitu mengakhiri pemerintah Belanda di Indonesia".⁴¹ Jadi, menurut perkumpulan ini, politik kolonial yang bersifat kapitalis dan imperialis adalah sumber kemelaratan dan kesengsaraan di Indonesia.

Persyarikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia, tetapi sebelum terbentuknya Partai Nasional Indonesia telah terjadi propaganda yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, sehingga di Indonesia terbentuklah beberapa kelompok studi, misalnya Dr. Soetomo mendirikan Indonesische Studie Clubs di Surabaya, Ir. Soekarno mendirikan Algemene Studie Clubs,⁴² Kelompok Pasundan, Sumateraen Bond, dan Kaum Betawi.⁴³ Sebagai akibat munculnya beberapa kelompok studi tersebut, kemudian berdirilah Partai Nasional Indonesia oleh Ir. Soekarno, dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka.⁴⁴ Dengan demikian, Partai Nasional Indonesia merupakan partai politik kelima pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

⁴¹ S.M. Amin, *Op.cit*, hlm. 67-68.

⁴² Sri Soemantri, *Op.cit*, hlm. 64.

⁴³ S.M. Amin, *Op.cit*, hlm. 69.

⁴⁴ Sri Soemantri, *Op.cit*, hlm. 64.

Maksud dan tujuan berdirinya PNI ini dapat diketahui dari *protest-vergadering* di Bandung tanggal 14 Agustus 1927 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkumpulan ini merupakan perkumpulan kebangsaan yang lebih luas dan tidak terbatas dalam masyarakat tertentu saja, tetapi setiap masyarakat yang mencintai tanah air Indonesia dan berkeyakinan untuk memperoleh secepat mungkin kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini dengan percaya pada diri sendiri dan menolak setiap kerja sama dengan penguasa (pemerintah Hindia Belanda). Kongresnya yang pertama tanggal 27 – 30 Mei 1928 di Surabaya, Persyarikatan Nasional Indonesia diubah namanya menjadi “Partai Nasional Indonesia (PNI)” dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik dengan mengakhiri kekuasaan Belanda untuk kemudian dapat membangun suatu negara nasional (*Nationale Staat*). Hasil kongres pertama tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Untuk mencapai tujuan ini, kata Ir. Sukarno, “harus dibangkitkan semangat nasional yang diperlukan bagi memperoleh kemauan nasional yang pada akhirnya menuju ke suatu perbuatan nasional”.
- b. Politik kolonial yang bersifat kapitalis dan imperialis adalah sumber dari kemelaratan dan kesengsaraan di Indonesia.⁴⁵

Dalam rapat pembukaan sidang *Volksraad* 1928-1929, tanggal 15 Mei 1928 oleh Ketua diminta perhatian anggota-anggota terhadap apa yang disebutnya “*revolutionair nationale propaganda*”, juga sikap *non-cooperatie* atau penolakan kerja sama dengan Pemerintah Kolonial yang dianut oleh Partai Nasional Indonesia, dicap oleh Pemerintah Kolonial sebagai “*negatief*” dengan kata-kata “*non-cooperatie* mengandung menurut penganut-penganut yang mereka telah akui sendiri, suatu unsur permusuhan positif terhadap pimpinan Belanda.”⁴⁶ Tindakan Partai Nasional Indonesia ini dengan tetap tidak menghiraukan sikap pemerintah Hindia Belanda yaitu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan politik yang berakibat pada ketegangan di masyarakat. Misalnya dengan membuat pernyataan bahwa; “tujuan memperoleh kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan bila perlu”.⁴⁷ Pernyataan ini pada akhirnya mendapat peringatan dari pemerintah Hindia Belanda agar dalam memperjuangkan tujuan perkumpulan hanya mengambil jalan menurut hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh wakil pemerintah Hindia Belanda pada pembukaan sidang *Volksraad* tanggal 10 Januari 1930, yaitu “bahwa sesudah peringatan terakhir kepada mereka, supaya jangan mengambil jalan kekerasan dan supaya dalam

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 68.

⁴⁶ S.M. Amin, *Op.cit*, hlm. 68.

⁴⁷ *Ibid.*

memperjuangkan tujuan-tujuan perkumpulan hanya mengambil jalan menurut hukum".⁴⁸ Akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan, bahkan pada kesempatan lain pada pimpinan partai ini sering mengucapkan hasutan yang mengandung penghinaan atas pemerintah Hindia Belanda dan usaha-usaha meyakinkan anggota bahwa pemerintah Hindia Belanda dalam waktu singkat akan berakhir di Indonesia.

Akibat dari tindakannya tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan penahanan terhadap pimpinan PNI. Mereka yang ditahan adalah Sukarno, Gatot Mangkupraja, Maskun dan Supradinata yang disidangkan di muka hakim dan hakim memutuskan dalam putusan Landraad Bandung tanggal 22 Desember 1930, yang kemudian putusan Landraad dikuatkan dalam tingkat banding oleh Raad van Justitie tanggal 17 April 1931. Mereka dianggap bersalah dan turut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung ajakan untuk mengganggu ketentraman umum dan mengubah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Selain ada yang ditahan, pengadilan juga melepaskan pimpinan Perhimpunan Indonesia seperti Mohammad Hatta, Abdul Majid Joyoadiningrat, Ali Sastroamijoyo dan Muhammad Nasir yang dianggap tidak bersalah.

Sebagai partai politik yang juga memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan di zaman Kolonial sesudah berlakunya *Staatsblad* 1919 – 27 jo. 561 mengenai berorganisasi. Kegiatan partai ini dalam dalam rangka perjuangan untuk kemerdekaan nusa dan bangsa, diantaranya adalah:

1. Menuntut penghapusan Pasal 153 bis dan Pasal 153 ter atas pertimbangan bahwa pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini "sangat menghalang-halangi kehidupan politik Indonesia dan bertentangan dengan keadaan zaman; demikian juga penghapusan Pasal 161 KUHP yang sangat menghalangi hak mogok, sedangkan hak mogok ini diakui di setiap negara yang beradab; apalagi larangan mogok ini sangat melemahkan kaum buruh terhadap tindakan-tindakan kaum majikan". (Putusan Rapat Cabang Bandung tanggal 7 Oktober 1928).
2. Mengajukan pada rakyat supaya menuntut pemerintah menghapuskan semua peraturan-peraturan yang membatasi kebebasan berorganisasi, kebebasan ber rapat dan kebebasan mengeluarkan pendapat (Mosi Partij dalam rapat tanggal 23 September 1928 di Batavia).
3. Pernyataan, bahwa setiap orang yang tidak menghormati kesatuan Indonesia adalah musuh Indonesia (Mosi yang diambil dalam Kongres ke-2 di Solo pada tanggal 25 Desember 1929).

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 69.

4. Pernyataan, bahwa bangsa Indonesia sekalipun dihalang-halangi oleh pemerintah, tetap akan meneruskan aksi memperoleh kemerdekaan nasional, sampai tercapai tujuan tersebut (Mosi yang diambil dalam Rapat Partij di Batavia tanggal 12 Januari 1930).⁴⁹

C. Dinamika Kehidupan Partai

Partai-partai yang didirikan pada masa itu memainkan peranan yang menentukan dalam perjuangan rakyat menuju ke arah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan bangsa, juga partai-partai memegang peranan sebagai unsur mutlak demokrasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi, partai-partai yang didirikan oleh para tokoh pada masa itu mengalami pasang surut, meskipun tujuannya sama untuk mencapai Indonesia merdeka. Misalnya Partai Sarikat Islam Indonesia yang mengalami masa kejayaan terjadi keretakan terutama dari para pengurusnya. Keretakan tersebut tidak dapat didamaikan, yang pada akhirnya Partai Sarikat Islam Indonesia terpecah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia pimpinan Abikusno, Partai Sarikat Islam Indonesia Kartosoewirjo, dan Partai Sarikat Islam Indonesia pimpinan Dr. Soekiman. Begitu juga Dr. Soetomo yang mulanya mendirikan Boedi Oetomo kemudian mendirikan organisasi lain yang dinamakan Persatuan Bangsa Indonesia, selanjutnya pada tahun 1935 Boedi Oetomo berfusi dengan Persatuan Bangsa Indonesia dengan nama Partai Indonesia Raya (Perindra).

Hal yang serupa dialami pula oleh PNI, karena dengan adanya keputusan *landraad* Bandung terhadap PNI sebagai perkumpulan yang melakukan kejahatan, maka pengurus besarnya akhirnya membubarkan partai tersebut dan mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Akan tetapi yang tidak setuju dengan pembubaran di atas di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir kemudian mendirikan partai baru pula dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia dengan singkatan PNI.⁵⁰

Partai-partai politik tersebut yang didirikan oleh para tokoh dan pemimpin tersebut pada akhirnya tidak membawa hasil, karena partai-partai tersebut dilarang mengadakan rapat-rapat, sehingga akhirnya harus membubarkan diri. Selanjutnya Mr. Sartono, Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A.K. Gani dan Mr. Muh. Yamin mendirikan partai baru dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Akan tetapi, *Indische Partij* yang berganti nama menjadi *Insulinde* dan kemudian *National Indische Partij* ternyata tidak mendapat akar di kalangan rakyat banyak. Selanjutnya sebagian besar keturunan Belanda lalu menggabungkan diri serta membentuk Indo Europeesch

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁵⁰ Sri Soemantri, *Op.cit.*, hlm. 65.

Verbond (IEV). Perpecahan partai-partai tersebut memunculkan banyak partai terbentuk dengan berbagai ragam ideologi dan perkumpulan pergerakan lainnya sebagai upaya untuk Indonesia merdeka. Akan tetapi, partai-partai yang terbentuk juga dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan alasan karena aktivitas partai politik dianggap membahayakan pemerintahan dan mengganggu stabilitas keamanan pada saat itu.

Partai politik pada zaman Hindia Belanda tidak terlepas dari politik yang dijalankan oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda, yaitu mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Partai politik yang didirikan para tokoh pada saat itu dengan tujuan agar supaya Indonesia merdeka, sehingga partai politik tersebut kesulitan masuk dalam badan legislatif yaitu *Volksraad*. Begitu juga partai politik yang mempunyai wakil di *Volksraad* tidak mempunyai arti yang menentukan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan. *Volksraad* memang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang memiliki kekuasaan sebagai penasihat dan bukan sebagai pembentuk undang-undang. *Volksraad* memiliki kekuasaan mengajukan petisi dan membahas undang-undang serta menyetujuinya.⁵¹ Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mempunyai hak veto, sehingga wewenang *Volksraad* tidak banyak dimanfaatkan,⁵² karena *Volksraad* merupakan lembaga penasihat bagi Gubernur Jendral Hindia-Belanda.

Selain terjadinya perpecahan di tubuh partai politik sendiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda, juga kehidupan partai politik pada masa itu akibat dari kebijakan represif pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu kebijakan represif pemerintah Hindia Belanda adalah Kebijakan Gubernur Henderal BC de Jonge (1931) dan AWL Tjarda van Starckenborg Stachouwer (1936) yang menolak memberi pengakuan pada organisasi atau perkumpulan yang mengarah pada kemerdekaan. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 35, 36, 37 dan 38 IS yang memberikan hak eksorbitan kepada Gubernur Jenderal yaitu wewenang mengasingkan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Partai politik secara ketat juga diawasi oleh *Politieke Inlichtingen Dienst* (Badan Intelijen Politik).⁵³ Selanjutnya pada 1935 adanya aturan (*Beperkt Vergader Verbod*)⁵⁴ yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal sesudah mendengar pertimbangan Raad Van Indie untuk menyatakan suatu perkumpulan bertentangan

⁵¹ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 30.

⁵² George McTurnan Kahin, *Nasionalis dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, (Jakarta: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 52.

⁵³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstitusi 1956 – 1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 6 – 8.

⁵⁴ *Staatsblad* 1935 No. 85.

dengan ketertiban umum. Selain itu, Gubernur Jenderal juga membatasi hak mengadakan pertemuan. Perkumpulan yang berbasis politik yang mengadakan pertemuan harus memberitahu terlebih dahulu lima hari sebelumnya, sehingga hal ini menyulitkan aktivitas perkumpulan atau organisasi yang berkecenderungan berpolitik.

Gerakan semasa permulaan abad ke-20 yang dipelopori oleh perkumpulan-perkumpulan dan salah satunya adalah perkumpulan politik belum mempunyai landasan hukum yang kokoh. Oleh karena belum ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan dalam dunia politik, sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak menemui kesulitan dalam melakukan tindakan penindasan atas kegiatan-kegiatan politik tersebut. Tindakan yang dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap perkumpulan politik adalah tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

D. Pada Masa Jepang

Perang Dunia kedua membawa akibat yang pahit bagi Belanda, karena tentara Belanda yang ada di Indonesia ternyata tidak dapat menahan kemajuan tentang Jepang, bahkan pada tanggal 3 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada tentang Pendudukan Jepang.

Dengan didudukinya seluruh wilayah Indonesia oleh pihak militer Jepang, maka partai-partai politik yang ada tidak dapat lagi bergerak sebagaimana biasa. Hal yang demikian ini disebabkan pula adanya larangan pimpinan tantara Jepang. Aktivitas politik pada masa pendudukan Jepang dilarang, termasuk rapat-rapat membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan.

Sebagai upaya untuk dapat menguasai rakyat Indonesia pihak militer Jepang terpaksa harus mendekati pemimpin-pemimpin Indonesia yang dulunya menentang pemerintahan Hindia Belanda. Untuk kepentingan itu pihak Jepang kemudian mendirikan dua perkumpulan, yaitu:

1. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. Dzulfikar Ramazan merupakan pencetus badan kerja sama ini⁵⁵, sehingga Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) ini adalah organisasi yang terbentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Melihat namanya perkumpulan ini dapat dianggap sebagai suatu organisasi yang menghimpun para pemimpin perkumpulan yang berhaluan Islam. Selanjutnya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) ini pada 24 Oktober 1943 oleh

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Islam_A%27la_Indonesia, (diunduh, 10 Desember 2021)

pemerintah bala tantara Jepang dibubarkan dan diganti dengan Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam⁵⁶. Tujuan Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi satu golongan nasionalis guna merangkul rakyat Indonesia, khususnya pemimpin Islam⁵⁷. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.⁵⁸ Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 November 1945, Masyumi terbentuk menjadi sebuah partai politik dan dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia.

2. Pemerintah Jepang juga membentuk Pusat Tenaga Rakyat (disingkat Putera) adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur⁵⁹. Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis dan kaum Intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan Sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio,Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia.⁶⁰ Pusat Tenaga Rakyat (Putera) kemudian diganti dengan Jawa Hokokai, dan Jenderal Kumaikici Harada yang membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 8 Januari 1944. Jawa Hokokai ini dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat.⁶¹ Hal ini dilakukan karena Jepang sadar bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dibandingkan membela kepentingan Jepang untuk berperang melawan sekutu.⁶² Jawa Hokokai yang dibentuk dengan keanggotaan Jawa dan Madura.

⁵⁶ <https://www.google.com/search?q=sejarah+masyumi+jaman+jepang>, (diunduh, 10 Desember 2021).

⁵⁷ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 234.

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Masyumi, (diunduh, 10 Desember 2021).

⁵⁹ "[Pusat Tenaga Rakyat | Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta](https://www.jakarta.go.id/)". *Jakarta.go.id*. Diakses tanggal 2020-08-14, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Tenaga_Rakyat, (diunduh, 11 Desember 2021).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <https://www.google.com/search?q=sejarah+jawa+hokokai>, (diunduh, 10 Desember 2021).

⁶² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hokokai>, (diunduh, 13 Desember 2021).

Dua perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan yang kemudian menjadi partai politik dengan tujuan Indonesia merdeka, meskipun pada saat itu menunjukkan bahwa kehidupan kepartaian pada masa pendudukan Jepang mengalami kekangan. Hal ini dapat dipahami dan dimengerti mengingat tujuan Jepang di Indonesia adalah untuk menghadapi Perang Dunia Kedua tersebut untuk kemenangannya. Oleh karena itu, bagi tantara Jepang di dalam menghapai perang dunia itu segala sesuatu harus dipusatkan untuk memenuhi keperluan tantara Jepang. Dengan demikian, maka Pendudukan Jepang ini harus dianggap sebagai masa suram bagi kehidupan kepartaian di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lahirnya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pemerintah Hindia Belanda melarang kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan partai politik.
2. Lahirnya berbagai organisasi politik yang kemudian menjadi partai politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berbagai ideologi yang menjadikan organisasi tersebut berdiri. Oleh karena aliran ideologi yang berkembang pada masa itu menjadikan organisasi politik (partai politik) sangat dinamis bahkan menimbulkan perpecahan di dalam tubuh partai politik (organisasi politik) pada masa itu.
3. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Dengan demikian, partai politik lahir pada saat itu dikarenakan dasar ideologi yang ada dan yang berkembang. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal dengan sistem multi partai.

B. Saran

Melalui hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pengalaman sejarah dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang dialami bahwa Indonesia telah menganut sistem multi partai, sehingga perlu adanya penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia melalui sistem multi partai.
2. Pengalaman sejarah tentang dinamika kehidupan kepartaian dengan menganut sistem multi partai, maka kehidupan kepartaian sangat dinamis bahkan sampai menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai tersebut, sehingga pengalaman tersebut dapat dijadikan pelajaran agar dinamika kepartaian tidak menimbulkan perpecahan di dalam tubuh partai politik.

Daftar Pustaka

1. Buku

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstitusi 1956 – 1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Edward Djanner Sinaga, *Communism and the Communist Party in Indonesia* (MA Thesis). George Washington University School of Government, (1960).

Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press: Ithaca. New York, 1952.

George McTurnan Kahin, *Nasionalis dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, Jakarta: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.

M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

S.M. Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Sri Soemantri, *Partai Politik, Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Bandung: Yayasan Pendidikan Bunda Cipunegara, 1969.

2. Makalah/Hasil Penelitian/Jurnal

Repository University of Riau, (Diunduh, 8 Januari 2022).

Staatsblad 1935 No. 85.

3. Website

Ari Welianto dalam [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Perjuangan Indonesia Sebelum 1908", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/01/130000369/perjuangan-indonesia-sebelum-1908>, (diunduh, 18 Oktober 2021).

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178?>, (diunduh, 15 Desember 2021).

<https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-beserta-perkembangannya-1wMrxjAPVFD/full>, (diunduh: 7 Januari 2022).

<https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-beserta-perkembangannya-1wMrxjAPVFD/full>, (diunduh: 7 Januari 2022).

<https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-beserta-perkembangannya-1wMrxjAPVFD/full>, (diunduh: 7 Januari 2022).

<https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-pra-kemerdekaan/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

<http://shintahappyustiari.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/SEJARAH-KETATANEGARAAN-INDONESIA1.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2015.

<http://enitawahyuni.blogspot.com/2015/03/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-lengkap.html>, (diunduh, 7 Januari 2022).

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tsushima, (diunduh, 19 Oktober 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Rusia-Jepang, (diunduh, 19 Oktober 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia, (diunduh, 19 Oktober 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia, (diunduh, 20 Oktober 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Islam_A%27la_Indonesia, (diunduh, 10 Desember 2021)

<https://www.google.com/search?q=sejarah+masyumi+jaman+jepang>, (diunduh, 10 Desember 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Masyumi, (diunduh, 10 Desember 2021).

"Pusat Tenaga Rakyat | Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta". jakarta.go.id. Diakses tanggal 2020-08-14, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Tenaga_Rakyat, (diunduh, 11 Desember 2021).

<https://www.google.com/search?q=sejarah+jawa+hokokai>, (diunduh, 10 Desember 2021).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hokokai>, (diunduh, 13 Desember 2021).